

Edukasi hukum digital dalam meningkatkan kesadaran pengguna terhadap serangan phishing di whatsapp

Alfan Nasrulloh Wijaya

program studi Hukum Ekonomi Syariah Studi, UIN Maulana Malik Ibrahim
e-mail: alfanwijaya9976@gmail.com

Kata Kunci:

Phising, Hukum Syari'ah,
Kejahatan siber, whatsapp,
kerugian, edukasi

Keywords:

Phishing, Sharia Law,
Cybercrime, whatsapp, losses,
education

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital, khususnya penggunaan WhatsApp, membawa banyak kemudahan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga menimbulkan risiko, seperti serangan phishing yang semakin marak. Salah satu kasus yang mencolok adalah penipuan melalui undangan palsu di WhatsApp, yang menyebabkan korban kehilangan data pribadi dan mengalami kerugian finansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena phishing di WhatsApp dan mengusulkan solusi berupa edukasi hukum digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka untuk merumuskan solusi yang relevan. Data dikumpulkan dari Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan literatur terkait, serta dianalisis secara kritis untuk mendapatkan langkah-langkah strategis pencegahan phishing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi hukum digital yang berfokus pada pemahaman UU ITE, khususnya Pasal 28 dan 30, diharapkan dapat membantu masyarakat memahami bahaya phishing dan langkah-langkah pencegahannya. Strategi seperti sosialisasi UU ITE melalui platform digital, webinar, kerja sama dengan influencer, dan penguatan literasi digital diprediksi efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Edukasi hukum digital dapat menjadi solusi penting dalam meminimalkan kerugian akibat phishing, sekaligus mendukung terciptanya ekosistem digital yang aman dan terproteksi.

ABSTRACT

The development of digital technology, especially the use of WhatsApp, brings many conveniences in daily communication, but also raises risks, such as increasingly rampant phishing attacks. One striking case is fraud through fake invitations on WhatsApp, which causes victims to lose personal data and suffer financial losses. This study aims to analyze the phenomenon of phishing on WhatsApp and propose a solution in the form of digital legal education to increase public awareness of the threat. This study uses a literature review method to formulate relevant solutions. Data were collected from the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and related literature, and critically analyzed to obtain strategic steps to prevent phishing. The results of the study show that digital legal education that focuses on understanding the ITE Law, especially Articles 28 and 30, is expected to help the public understand the dangers of phishing and steps to prevent it. Strategies such as socialization of the ITE Law through digital platforms, webinars, collaboration with influencers, and strengthening digital literacy are predicted to be effective in increasing public awareness. Digital legal education can be an important solution in minimizing losses due to phishing, while also supporting the creation of a safe and protected digital ecosystem.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi komunikasi digital, khususnya WhatsApp, telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. WhatsApp menjadi salah satu platform komunikasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

di Indonesia.¹ Dengan jumlah pengguna yang terus meningkat, WhatsApp tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga atau rekan kerja, tetapi juga menjadi alternatif yang sering digunakan dalam berbagai aktivitas bisnis, transaksi keuangan, hingga penyebaran informasi (Hamzarudin, 2023). Dibalik segala manfaatnya, WhatsApp juga menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan siber. Salah satu modus penipuan yang baru-baru ini terjadi adalah penyebaran undangan palsu melalui WhatsApp yang ternyata merupakan perangkap untuk melakukan penipuan. Seperti kasus penipuan yang diberitakan oleh TV One melibatkan Silvia, yang menjadi korban penipuan melalui undangan WhatsApp. Pada tanggal 24 Mei 2023, ia mengalami kerugian sebesar 1,4 miliar rupiah akibat kejadian tersebut.

Modus ini seringkali dilakukan dengan menyamarkan undangan tersebut sebagai acara resmi, seperti pernikahan, pertemuan bisnis, atau acara sosial, sehingga korban lebih mudah tertarik dan tidak curiga. Dalam pesan undangan tersebut, korban diarahkan untuk mengklik tautan yang tampak tidak mencurigakan, tetapi sebenarnya merupakan tautan berbahaya. Setelah mengklik tautan tersebut, korban dapat mengalami dua jenis kerugian besar. Pertama, mereka berisiko kehilangan data pribadi yang bersifat sensitif, seperti informasi akun media sosial, kata sandi, atau bahkan data keuangan. Data tersebut dapat digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan ilegal, seperti pembobolan akun atau penipuan keuangan. Kedua, korban juga bisa mengalami kerugian finansial secara langsung, di mana penipu menggunakan data yang diperoleh untuk mengakses akun bank milik korban, kemudian mencuri semua saldo milik korban. (A. Rohman et al., 2024). Sebagai umat manusia, seharusnya perilaku jujur diterapkan, karena kejujuran akan membawa kebaikan. Terlebih lagi, sebagai seorang Muslim, ajaran Islam dengan tegas melarang penipuan. Seperti yang disebutkan dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud No. 4989, umat muslim dianjurkan untuk menjauhi perbuatan dusta, karena dusta dapat membawa kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan seseorang ke neraka. (Ninik Handayani, 2022)

Tingginya angka kejahatan siber melalui seperti WhatsApp menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap modus penipuan digital. Minimnya kesadaran akan ancaman ini, serta kurangnya pemahaman mengenai langkah-langkah keamanan dalam berkomunikasi secara digital, menjadi faktor yang memperburuk situasi, selain itu instansi pemerintahan di Indonesia ini tidak menindak tegas para pelaku penipuan ini, alhasil penipuan siber semacam ini semakin merajalela. (Sari & Sutabri, 2023). Pada penelitian sebelumnya sudah pernah ada yang membahas mengenai pengertian phising, seperti yang dipaparkan dalam jurnal berjudul "Ancaman Phishing Terhadap Pengguna Sosial Media dalam Dunia Cyber Crime" yang diterbitkan oleh STKIP PGRI Tulungagung, serta adapun jurnal yang membahas faktor kenapa masyarakat mudah terkena phising, yakni pada jurnal yang berjudul "Analisis Kejahatan Online Phishing pada Institusi Pemerintah" yang diterbitkan oleh Universitas Muhammadiyah Palembang. Oleh karena itu, penelitian ini nantinya akan lebih berfokus untuk meriset lebih dalam mengenai solusi berupa edukasi hukum digital yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kejahatan phising. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi agar kerugian finansial dan kehilangan data pribadi akibat penipuan ini dapat diminimalisir.

Pembahasan

Landasan Hukum tentang Pencegahan dan Penanganan Phishing

Undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pasal 28, dan 30. Pada dasarnya perbuatan seseorang yang dengan sengaja menyebarkan hoax yang menimbulkan kerusuhan dilarang dalam Pasal 28 ayat (3) UU No. 1/2024 yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/ Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kemudian, orang yang melanggar ketentuan pasal ini, berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1 miliar, sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (3) UU No. 1/2024. Dari perspektif hukum, pasal ini memberikan perlindungan tidak hanya kepada masyarakat luas, tetapi juga kepada individu-individu yang mungkin menjadi korban dari phising tersebut. Kerugian yang dapat ditimbulkan, baik secara fisik maupun psikologis, sangat signifikan, sehingga regulasi yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Sementara itu, Pasal 30 ayat (1) (UU- ITE) mengatur tentang peretasan atau akses illegal terhadap komputer atau sistem elektronik milik orang lain: Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau system elektronik milik orang lain dengan cara apapun, Hukumannya yang paling berat ialah penjara delapan tahun dan denda Rp.800.000.000, Penjatuhan pidana dapat diberatkan sesuai dengan objek dan subjek tindakan peretasan. Selain itu, ancaman peretasan juga melibatkan aspek keamanan nasional, apalagi hal ini menyangkut sistem-sistem vital seperti perbankan, keamanan akun, dll. Pasal ini memperkuat perlindungan terhadap hak privasi dan keamanan digital, serta menunjukkan komitmen hukum Indonesia dalam memberantas cyber crime yang semakin kompleks.

Langkah-Langkah Strategis yang Dapat Diterapkan Melalui Edukasi Hukum Digital untuk Mencegah Kasus Phishing

Teks utama dalam font 12, spasi tunggal. Spasi setiap akhir paragraf 6 poin. Setiap awal paragraph menggunakan *first line*. Teks utama dalam font 12, spasi tunggal. Spasi setiap akhir paragraf 6 poin. Setiap awal paragraph menggunakan *first line*. Langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mencegah serangan phishing melalui edukasi hukum digital melibatkan beberapa pendekatan, termasuk sosialisasi UU ITE secara masif, dan penyediaan materi edukatif secara digital maupun offline. Langkah utama yang harus diterapkan adalah: Sosialisasi UU-ITE: Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta lembaga terkait, dapat meningkatkan kampanye sosialisasi UU ITE kepada masyarakat, khususnya Pasal 28 dan Pasal 30 yang melarang penipuan dan tindakan manipulasi melalui teknologi informasi. Penekanan pada aspek hukum dan sanksi bagi pelaku kejahatan siber, termasuk phishing, dapat membuat masyarakat lebih waspada dan sadar bahwa mereka juga dilindungi oleh hukum.

Sosialisasi UU-ITE secara masif dapat dilakukan melalui berbagai cara untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan aturan

hukum terkait kejahatan siber. (Mardiyanto et al., 2023). Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan lembaga terkait:

- (1) Kampanye Digital pada Platform Online Mengingat tingginya penggunaan media sosial di Indonesia, pemerintah dapat memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, dan TikTok untuk menyebarkan informasi terkait UU-ITE. Video singkat, infografis, atau postingan interaktif dapat digunakan untuk menyampaikan pesan secara efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat.
- (2) Mengadakan Webinar Gratis Mengadakan seminar online (webinar) tentang UU-ITE yang melibatkan akademisi, pakar hukum, serta pelaku industri teknologi dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai peraturan ini. Kegiatan ini bisa dilakukan secara gratis dan terbuka untuk umum, dengan target peserta dari berbagai latar belakang.
- (3) Kerja Sama dengan Influencer dan Tokoh Masyarakat Mengajak influencer digital atau tokoh masyarakat yang memiliki banyak pengikut untuk menyebarkan informasi tentang UU-ITE dapat memperluas jangkauan sosialisasi. Dengan bahasa yang lebih santai dan sesuai dengan target audiens, pesan hukum bisa disampaikan secara menarik dan lebih diterima oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda.
- (4) Penguatan program literasi digital Program literasi digital dapat diperkaya dengan materi tentang UU-ITE. Fokus utamanya adalah mengajarkan masyarakat cara mengenali tindakan phising, cara melindungi data pribadi, serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna teknologi informasi.

Dengan melakukan kolaborasi antara kampanye online dan offline yang efektif, serta keterlibatan berbagai pihak, sosialisasi UU-ITE bisa dilaksanakan secara masif dan menyentuh semua lapisan masyarakat

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menegaskan pentingnya edukasi hukum digital sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman phising, khususnya melalui platform komunikasi seperti WhatsApp. Edukasi hukum digital yang terfokus pada pemahaman UU-ITE, terutama Pasal 28 dan Pasal 30, dapat menjadi solusi efektif dalam mencegah kasus penipuan dan pelanggaran keamanan digital. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis hukum dapat memperkuat literasi digital masyarakat, sekaligus mendukung upaya perlindungan privasi dan keamanan pengguna teknologi informasi. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengembangkan model sosialisasi berbasis teknologi yang lebih inklusif dan adaptif terhadap berbagai kelompok masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum digital yang telah diterapkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan memberdayakan pengguna teknologi dalam menghadapi ancaman siber.

Daftar Pustaka

- Auli, Renata Christa,"Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024 tentang hoax yang menimbulkan kerusuhan",Hukum online.com, 26 Maret 2024, diakses 11 November 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-28-ayat-3-uu-ite-2024-tentang_ihoax-i-yang-menimbulkan-kerusuhan-lt65e37coe1d1ao/
- Boyolali, K., Mardiyanto, J., Khotrunada, A., & Yulianto, D. (2023). *Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap UU-ITE pada Kalangan Pemudi Dusun Suden , Desa Dragan , Kecamatan.* 4(1), 6–13.
- Dhiba, N. F., & Triwiyanto, T. (2024). The Role of School Administrators in Improving the Quality of School Management in the Digital Era. *Proceedings Series of ...*, September, 360–371.
<http://conference.um.ac.id/index.php/pses/article/view/9543> <https://conference.um.ac.id/index>.
- Gulo, Ardi Saputra, "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *PAMPAS: Journal Of Criminal*, no.2(2020):73, <https://onlinejournal.unja.ac.id/Pampas/article/download/9574/6399>
<http://conference.um.ac.id/index.php/pses/article/download/9543/3428>
- Kabar siang, "Korban phising undangan nikah via WhatsApp", TV One, Malang, 24 Mei 2023, diakses 28 Oktober <https://youtu.be/BzmlRE8xRMU?si=8Tqn77NXMbS4S3K2> Koten, F. P. N., Jufriansah, A., & Hikmatiar, H. (2022). Analisis Penggunaan Aplikasi Whatsapp sebagai Media Informasi dalam Pembelajaran: Literature Review. *Jurnal Ilmu Pendidikan (JIP) STKIP Kusuma Negara*, 14(1), 72–84. <https://doi.org/10.37640/jip.v14i1.1409>
- Ninik Handayani. (2022). Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dan Budi Pekerti di SMP Negeri 1 Rogojampi Tahun Pelajaran 2021/2022. *Tesis UIN KH Ahmad Siqiq*, 451–462. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i03.7269>
- Rohman, A., Roziqi, K., & As-Suvi, A. Q. (2024). The Role of Nu-Cyber and Muhammadiyah-Cyber Role in Increasing Cyber-Extremism in the East Java. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(02), 872–880. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i2-02>
- Rohman, H., & Hipni, M. (2024). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense (Studi Kasus Pada Channel Youtube " MID Raudlatul Ulum Tlagah Galis Bangkalan ").* 2(1).
- Sari, P., & Sutabri, T. (2023). Analisis kejahatan online phising pada institusi pemerintah/pendidik sehari-hari. *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.32502/digital.v6i1.5620>